

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut :

1. Syarat pendaftaran sengketa perdagangan pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yaitu adanya model klausula arbitrase BANI atau klausula arbitrase yang menunjuk BANI dalam suatu perjanjian tertulis dan sengketa perdagangan yang terjadi termasuk ke dalam kegiatan-kegiatan di bidang perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri dan hak kekayaan intelektual. Apabila forum penyelesaian telah diperjanjikan sebelum timbul sengketa, maka pihak yang memohonkan arbitrase wajib melakukan pemberitahuan untuk mengadakan arbitrase kepada pihak termohon dan sekretariat BANI. Sebaliknya, jika forum penyelesaian diperjanjikan setelah timbul sengketa maka para pihak dapat membuat pernyataan yang berisi persetujuan penyerahan sengketa pada BANI dengan dihadiri ketua BANI dan saksi-saksi.
2. Prosedur penyelesaian sengketa perdagangan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dimulai dengan tahap pendaftaran dan pengajuan permohonan arbitrase pada sekretariat BANI dengan membayar biaya arbitrase yang ditentukan oleh BANI. Setelah permohonan diterima oleh

Ketua BANI, tahap berikutnya adalah penyampaian jawaban oleh termohon atas permohonan pemohon, penunjukan arbiter atau majelis arbitrase yang akan memeriksa dan memutus perkara, pemanggilan para pihak oleh arbiter atau majelis arbitrase, pemeriksaan sengketa dan persidangan yang terdiri dari upaya penyelesaian damai, replik dan duplik, pembuktian, kesimpulan, dan penutupan persidangan. Prosedur arbitrase BANI diakhiri dengan pengambilan dan pembacaan putusan atas sengketa perdagangan tersebut.

3. Akibat hukum dari penyelesaian sengketa perdagangan melalui BANI timbul bersamaan dengan dikeluarkannya putusan arbitrase BANI yang bersifat *final* dan *binding*. Putusan arbitrase BANI memiliki kekuatan hukum yang tetap sehingga harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak setelah putusan didaftarkan ke Pengadilan Negeri, baik secara sukarela maupun paksa. Pelaksanaan atau eksekusi putusan arbitrase BANI menimbulkan akibat hukum yaitu akibat hukum bagi para pihak sesuai dengan putusan yang ditetapkan oleh arbiter atau majelis arbitrase dan akibat hukum bagi arbiter yaitu berakhirnya tugas arbiter dan memperoleh hak atas honorarium arbiter dari masing-masing pihak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, maka saran yang dapat diberikan adalah apabila terdapat suatu sengketa di bidang perdagangan akan lebih baik untuk dilakukan penyelesaiannya melalui BANI daripada pengadilan Negeri. Selain prosesnya yang cepat dan konfidensial, penyelesaian melalui BANI dapat membantu mengurangi beban perkara yang menumpuk di Pengadilan Negeri.